



Nomor : AE/005/I-22/MP/aps
Lampiran : -

Jakarta, 3 Januari 2022

Kepada Yth.
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan

**Direktur Utama
PT Bursa Efek Indonesia**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Adaro Energy Tbk. ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik:	PT Adaro Energy Tbk
Bidang Usaha:	Pertambangan dan Energi
Telepon:	+62 21 2553 3000
Faksimili:	+62 21 5794 4709
Alamat surat elektronik (e-mail):	corsec@adaro.com

1.	Tanggal Kejadian	1 Januari 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Seluruh perusahaan pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara: (a) dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022, (b) wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PT PLN (Persero) dan

		<p><i>Independent Power Producer (IPP)</i>, dan (c) dalam hal sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan/atau sudah dimuat di kapal, agar segera mengirimkan batubara tersebut ke PLTU milik Grup PT PLN (Persero) dan IPP, yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PT PLN (Persero).</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan melalui anak-anak perusahaan Perseroan, menerima beberapa surat, yaitu: (1) surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021 perihal “Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum” (“Surat B-1605”), (2) surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor: B-1611/MB.05/DJB.B/2021 tertanggal 31 Desember 2021 perihal “Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri”, termasuk (3) surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor: UM.006/26/1/DA-2021 tertanggal 31 Desember 2021 perihal “Pelarangan Sementara Ekspor Batubara”.</p> <p>Berdasarkan Surat B-1605, seluruh perusahaan pemegang PKP2B, IUP, IUPK Operasi Produksi, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan pemegang izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara: (a) dilarang melakukan penjualan batubara ke luar negeri sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022, (b) wajib memasok seluruh produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk kepentingan umum sesuai kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan/atau penugasan dari Pemerintah kepada perusahaan dan/atau kontrak dengan PT PLN (Persero) dan IPP, dan (c) dalam hal sudah terdapat batubara di pelabuhan muat dan/atau sudah dimuat di kapal, agar segera mengirimkan batubara tersebut ke PLTU milik Grup PT PLN (Persero) dan IPP, yang pelaksanaannya agar segera diselesaikan dengan PT PLN (Persero).</p>

		<p>Terdapat juga informasi dalam Surat B-1605 bahwa pelarangan penjualan batubara ke luar negeri tersebut akan dievaluasi dan ditinjau kembali berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk PLTU Grup PT PLN (Persero) dan IPP.</p> <p>Saat ini, anak-anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Adaro Indonesia, Balangan Coal Companies (PT Semesta Centramas, PT Laskar Semesta Alam, dan PT Paramitha Cipta Sarana), PT Mustika Indah Permai, serta PT Maruwai Coal ("Anak-anak Perusahaan"), sebagai pemegang izin yang terdampak atas diterbitkannya surat-surat tersebut, sedang mempersiapkan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam menyikapi situasi ini baik terhadap kebijakan Pemerintah dimaksud maupun terhadap perikatan yang ada dengan pihak-pihak terkait lainnya, apalagi mengingat bahwa Anak-anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pengutamakan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Perseroan dan Anak-anak Perusahaan sampai dengan saat ini masih terus memonitor dampak yang timbul maupun yang telah timbul dari adanya larangan dan kewajiban dari surat-surat tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY TBK



Mahardika Putranto
Sekretaris Perusahaan

Lampiran:

- Direksi PT Adaro Energy Tbk